



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wisnu Bin Sudarno (alm)
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Pulutan RT 003 RW 004, Ds. Pulutan, Kec. Sidorejo, Kab. Salatiga.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wisnu Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Wisnu Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa Wisnu Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Wisnu Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa Wisnu Bin Sudarno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Feri Tri Astuti Binti Suratman
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dk. Kwaon RT.008 RW.004, Ds. Jemawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Feri Tri Astuti Binti Suratman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa Feri Tri Astuti Binti Suratman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa Feri Tri Astuti Binti Suratman ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa Feri Tri Astuti Binti Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa Feri Tri Astuti Binti Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 182/Pid.B/2024/PN

Kln tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm), dan Terdakwa II FERI TRI ASTUTI binti SURATMAN terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan kami penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan semetara dengan perintah suaya terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa II FERI TRI ASTUTI binti SURATMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan semetara dengan perintah suaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bukti Kepemilikan BPKB No. FIF.404/SK/6800/V/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINACE (FIF).

b. 1(satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. MARGOMULYO RT/RW 019/009 Kel. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten.

c. 2 (dua) buah kunci Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol AD- 5689-YC, Noka : MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 dengan gantungan kunci bertuliskan 'NAGA MAS MOTOR';

d. 1 (satu) unit Spm Honda Beat CBS 2021 warna hitam Nopol : AD- 5689-YC, Noka: MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 beserta STNK atasnama SAMIYANA;

Dikembalikan kepada saksi korban Hermanto

e. 1 (satu) unit Spm Merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau Nopol : AD- 5637-ANB, Noka: MH3SE88D0JJ128774, Nosin: E3R2E2253809 beserta STNK atasnama SUGENG MARYANTO, SH dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Uut Kustantia.

f. 1 (satu) Unit handphopne merk Oppo A5s warna merah;

g. 1 (satu) buah kunci duplikat merk honda warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam putusan dengan alasan para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga kehadiran para Terdakwa di tengah kelaurga sangat dibutuhkan khususnya sebagai pencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **WISNU Bin SUDARNO (Alm)** dan terdakwa II **FERI TRI ASTUTI binti SURATMAN** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB wib atau setidaknya-tidaknya suatu lain di bulan Juli 2024, bertempat di Tugu Waseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 terdakwa I **WISNU Bin SUDARNO (Alm)** bersama terdakwa II **FERI TRI ASTUTI Binti SURATMAN** dan saksi UUT **KUSTANTIANA** sedang berada di kos yang beralamat di Dk. Gedaren, Ds. Gedaren, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi **HERMANTO** datang ke kos menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-Y untuk menemui saksi UUT **KUSTANTIANA**, Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi **HERMANTO** meminta tolong kepada terdakwa II **FERI TRI ASTUTI** untuk membeli rokok dengan berkata "**FER TUKU ROKOK**" dan kemudian dijawab oleh terdakwa II **FERI TRI ASTUTI** "**YO, ROKOK OPO**" dan dijawab oleh saksi **HERMANTO** "**ROKOK ESBE**", kemudian saksi **HERMANTO** memberi uang kepada terdakwa II **FERI TRI ASTUTI** sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa II **FERI TRI ASTUTI** mengajak terdakwa I **WISNU Bin SUDARNO (Alm)** untuk membelikan rokok tersebut dan saksi **HERMANTO** memberikan kunci kontak sepeda motor milik nya merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC;
- Bahwa kemudian terdakwa I **WISNU Bin SUDARNO (Alm)** bersama dengan terdakwa II. **FERI TRI ASTUTI** meninggalkan kos dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol : AD-5689-YC, pada saat diperjalanan, terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) melewati tukang duplikat kunci kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) mempunyai pikiran atau niat untuk menduplikat kunci sepeda motor tersebut, setelah terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) mempunyai pikiran atau niat untuk menduplikat kunci tersebut kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) berkata kepada terdakwa II FERI TRI ASTUTI dengan berkata "TAK DUPLIKATKE WAE KUNCINE HERMAN" dan kemudian dijawab terdakwa II FERI TRI ASTUTI dengan berkata "LHA GAWE OPO" dan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) menjawab "ENGKO TAK JIKUK E WAE MOTORE ISOH DINGGO BAYAR UTANG", Kemudian setelah sampai di pasar gabus untuk membeli rokok dan akan kembali ke kos, terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) berhenti di tukang duplikat kunci di pinggir jalan Jatinom, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) turun dari sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit HONDA BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC untuk dibuatkan duplikat kunci nya, dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI Binti SURATMAN Binti SURATMAN berada di atas sepeda motor untuk menunggu terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) menduplikatkan kunci tersebut, setelah terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) menunggu sekira \pm 15 menit duplikat kunci tersebut sudah jadi dan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) membayar sebesar Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) kepada tukang duplikat kunci tersebut, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI kembali ke kos;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi HERMANTO dan saksi UUT KUSTANTIANA meninggalkan kos untuk menuju tugu Weseso dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) mengajak terdakwa II FERI TRI ASTUTI dengan berjata "YO METU" dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI menyetujui ajakan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) tersebut. selanjutnya terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) memboncengkan Terdakwa II FERI TRI ASTUTI Binti SURATMAN dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM MIO FINO, Warna Hijau, Tahun: 2018, Nopol: AD 5736 ANB milik saksi UUT KUSTANTIANA yang kunci kontaknya masih terpasang pada sepeda motor untuk menuju ke Karanganom searah dengan tugu Weseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganom, Kab. Klaten, saat diperjalanan terdakwa I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU Bin SUDARNO (Alm) mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC yang digunakan oleh saksi HERMANTO dan saksi UUT KUSTANTIANA, kemudian pada saat mendekati Tugu Waseso terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI berhenti, dengan jarak sekitar \pm 50 meter dari sepeda motor milik HERMANTO terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) melihat sepeda motor yang digunakan oleh saksi HERMANTO sedang terparkir dipinggir jalan perkampungan, pada saat itu sepeda motor milik saksi HERMANTO berada di area parkir tugu waseso namun tidak ada petugas / penjaga parkir, saksi HERMANTO dan saksi UUT KUSTANTIANA sedang berada di bawah tepatnya berada di Tugu Waseso, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) mendekati sepeda motor dengan berjalan kaki sambil memastikan keadaan sekitar aman dan dalam kondisi sepi hanya ada sepeda motor milik saksi HERMANTO dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI berada di atas sepeda motor yang dikendarai, kemudian setelah berada di lokasi sepeda motor milik saksi HERMANTO kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) mengeluarkan 1 (satu) buah duplikat kunci yang sebelumnya terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) buat di tukang kunci, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) memasukan kunci duplikat tersebut ke lubang kunci kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) menyalakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah Jogja untuk dijual, terdakwa II FERI TRI ASTUTI Binti SURATMAN mengikuti terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) dari belakang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit SPM MIO FINO, Warna Hijau, Tahun: 2018, Nopol: AD 5736 ANB, kemudian sesampainya di daerah jalan ringroad utara sebelum stadion maguwoharjo sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) berhenti di warung burjo dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI juga berhenti, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) meminta HP yang dibawa oleh terdakwa II FERI TRI ASTUTI untuk memfoto sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) memfoto 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) memposting di grup facebook "JUAL BELI MOTOR STNK JOGJA" menggunakan akun facebook bernama DARCO dengan kata kata "Jual Beat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 STNK" untuk menjual 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC hasil mengambilnya;

- Bahwa terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) dan terdakwa II FERI TRI ASTUTI menjual 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC melalui facebook dengan harga Rp. 5.900.000,-(lima juta Sembilan ratus ribu rupiah), hasil uang dari menjual sepeda motor tersebut digunakan terdakwa II FERI TRI ASTUTI untuk membayar hutang sebesar Rp.5.330.000,-(lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan membeli handphone dengan merk Oppo A5s dengan harga Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) untuk kebutuhan sehari-hari.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban HERMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermanto Bin Alm. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Tugu Waseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karangnom, Kab. Klaten, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, berserta STNK atas nama SAMIYANA;

- Bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, berserta STNK atas nama SAMIYANA alamat Dk. Margomulyo RT.019 RW.009 Ds. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten tersebut saksi beli pada bulan Desember 2021 di Dealer Astra Motor Solo dengan cara kredit dengan pembiayaan dari FIF Solo dengan DP sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah angsuran sebanyak 47 kali, tiap bulan setor angsuran sebesar Rp585.000,00 (lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saat ini sudah berjalan angsuran ke-31;

- Bahwa kendaraan tersebut saksi atas namakan Sdr. SAMIYANA selaku juragan saksi (pemilik usaha tempat saksi bekerja) namun untuk pembayaran DP dan angsuran menggunakan uang saksi dan saksi juga yang melakukan setoran tersebut,
- Bahwa untuk bukti kepemilikan kendaraan tersebut berupa BPKB masih berada di leasing FIF Solo karena masih sebagai agunan pinjaman/ kredit tersebut dan saksi hanya mempunyai bukti berupa Surat pengantar Bukti Kepemilikan BPKB No: FIF.404/SK/6800/V/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 24 juli 2024;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit HONDA BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, berserta STNK milik saksi, namun setelah saksi di Polres Klaten baru mengetahui bahwa yang mengambil kendaraan tersebut adalah teman saksi sendiri yang bernama Sdri. Feri Tri Astuti binti Suratman, dan Sdr. Wisnu bin Alm. Sudarno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi parkirkan 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, di Pinggir Jalan dekat makam area Tugu Waseso sedangkan untuk STNK-nya berada di dalam bagasi bawah jok kendaraan tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan tempat kejadian pencurian merupakan tempat di pinggir jalan yang pada saat itu sepi karena hanya terdapat anak kecil yang sedang memancing;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira ± Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa adapun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik saksi kecuali 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5e warna merah dan 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau, Nopol: AD-5637-ANB Noka: MH3SE88D0JJ128774, Nosin: E3R2E2253809 beserta STNK nya atas nama SUGENG MARYANTO, S.H. dan kunci kontaknya, saksi tidak tahu milik siapa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ardiyan Wicaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Tugu Waseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganom, Kab. Klaten saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan sepeda motornya yang diparkir di Pinggir Jalan dekat makam area Tugu Waseso;
- Bahwa saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah bekerja di tempat kakak saksi sebagai kuli panggul jagung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit HONDA BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol: AD-5689-YC, beserta STNK milik korban saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah, namun setelah saksi di Polres Klaten baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambilnya adalah Sdri. Feri Tri Astuti binti Suratman, dan Sdr. Wisnu bin Alm. Sudarno;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol: AD-5689-YC, berserta STNK atas nama SAMIYANA milik saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, para Terdakwa juga mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dan tidak dengan sepengetahuan dari saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah kehilangan 1 (satu) unit Spm merk Honda BEAT CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, mengalami kerugian sekitar ± Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Bayu Nugroho Bin Sumarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangan saksi benar ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Para Terdakwa ini adalah masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan para Terdakwa ini;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian sepeda motor dilakukan para Terdakwa tersebut karena saksi yang menguasai sepeda motor tersebut ikut diamankan Polisi ;
- Bahwa barang yang turut diamankan Polisi dari saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT CBS tahun 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, berserta STNK;
- Bahwa saksi ikut diamankan Polisi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 di rumah teman saksi di Dk. Macanan, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa barang yang di ambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT CBS tahun 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, berserta STNK dan kunci kontaknya ;
- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT CBS tahun 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, berserta STNK tersebut karena saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang yang tidak saksi kenal melalui postingan facebook "Jual Beli Sepeda Motor STNK Jogja" dengan akun "DARKO" selanjutnya saksi menghubungi akun tersebut dengan menawarkan harga;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut di tawarkan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan sepeda motor tersebut Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) akun facebook menyetujui harga akhirnya terjadi kesepakatan;
- Bahwa kesepakatan yang saksi setuju dengan penjual sepeda motor tersebut adalah pertemuan COD di daerah Prambanan dekat lapangan futsal Tiki Tika kemudian saksi bersama adik saksi menuju lokasi alamat tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan para Terdakwa di tempat yang sudah di sepakati tersebut selanjutnya melakukan transaksi;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang saksi tanya status sepeda motor tersebut katanya Terdakwa yang laki-laki sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang perempuan;
- Bahwa saksi bayar cas sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi serahkan uang sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa (ke tangan Terdakwa Feri

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri) setelah itu sepeda motornya saksi bawa pulang dan satu hari kemudian saksi ditangkap Polisi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol: AD-5689-YC, beserta STNK atas nama SAMIYANA dan 1 (satu) buah kunci duplikat merk Honda warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa tidak menyerahkan BPKB kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5e warna merah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Uut Kustantia, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hingga mengetahui peristiwa pencurian tersebut awal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat saksi sedang di kost-kostan yang beralamat di Ds. Gedaren, Kec. Jatinom, Kab. Klaten dan sudah ada Sdr. WISNU dan Sdr. FERI TRI ASTUTI. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. HERMANTO datang menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509. Kemudian setelah itu diantara kami berempat berbincang-bincang di kamar kos saksi, setelah itu Sdr. HERMANTO berkata kepada Sdr. FERI TRI ASTUTI "FER TULUNG TUKOKNO ROKOK" dan kemudian dijawab Sdr. FERI TRI ASTUTI "YO RAPOPO". Kemudian setelah itu Sdr. HERMANTO memberikan uang kepada Sdr. FERI TRI ASTUTI sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. FERI dan Sdr. WISNU meninggalkan kos dengan tujuan untuk membeli rokok dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509. Setelah Sdr. WISNU dan Sdr. FERI TRI ASTUTI meninggalkan kos kemudian saksi dan Sdr. HERMANTO masih berada di kamar kos tersebut. Kemudian selang ± 15 menit kemudian Sdr. FERI dan Sdr. WISNU kembali ke kamar kos tersebut dan kemudian Sdr. FERI TRI ASTUTI memberikan rokok tersebut kepada Sdr. HERMANTO. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib Sdr. HERMANTO berkata kepada saksi "AYO METU NANG TUGU WASESO" kemudian saksi jawab "YO

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO". Kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi bersama dengan Sdr. HERMANTO meninggalkan kos dengan tujuan ke Tugu Waseso menggunakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 sedangkan Sdr. WISNU dan Sdr. FERI TRI ASTUTI masih berada di kos tersebut. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan Sdr. HERMANTO sudah tiba di Tugu Waseso dan kemudian Sdr. HERMANTO memarkirkan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 tersebut dipinggir jalan dekat makam dekat dengan Lokasi Tugu Waseso tersebut dan pada saat itu tidak terdapat tukang parkir di area tersebut. Setelah itu saksi dan Sdr. HERMANTO menuju ke area tugu waseso. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi dan Sdr. HERMANTO berniat untuk kembali ke tempat Sdr. HERMANTO memarkirkan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 tersebut. Pada saat diparkiran tersebut kemudian saksi dan Sdr. HERMANTO melihat bahwa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC, Noka: MH1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 tersebut sudah tidak berada pada tempat sebelumnya. Setelah itu Sdr. HERMANTO berkata kepada saksi "LAH MOTOR E NANDI DIK" kemudian saksi jawab "MAU PARKIR NANG KENE" kemudian kembali Sdr. HERMANTO berkata "COBA TAKOK-TAKOK NANG NGISOR". Kemudian setelah itu saksi menuju ke Lokasi tugu waseso dengan tujuan untuk bertanya kepada Masyarakat sedangkan Sdr. HERMANTO berada diparkiran tersebut dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada warga. Kemudian setelah saksi menanyakan kepada warga yang berada di Tugu Waseso akan tetapi tidak terdapat yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut kemudian saksi kembali menghampiri Sdr. HERMANTO. Kemudian setelah itu saksi diminta oleh Sdr. HERMANTO untuk kembali menuju kos dengan menggunakan Ojek Online sedangkan Sdr. HERMANTO masih berada di Lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut. Namun setelah saksi di Polres Klaten baru mengetahui bahwa pelaku yang mengambil kendaraan korban tersebut adalah teman saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang bernama Sdri. FERI TRI ASTUTI binti SURATMAN, dan Sdr. WISNU bin SUDARNO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wisnu Bin Alm. Sudarno;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik, keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di RS PKU Muhammadiyah Jatinom yang beralamat di Jl. Raya Jatinom No.Km. 01, Dk. Surobayan, Ds. Gedaren, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten karena Terdakwa mencuri Sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II (Feri Tri Astuti, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Tugu Waseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Hermanto ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermanto;
- Bahwa sepeda motor yang ambil dari Sdr. Hermanto adalah sepeda motor Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, berserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, berserta STNK dan kunci kontaknya tersebut awalnya Terdakwa II (Feri Tri Astuti) dimintai tolong Sdr. Hermanto untuk membelikan rokok dengan di kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II (Feri Tri Astuti) berangkat membeli rokok dengan mengajak Terdakwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa mampir di tukang duplikat kunci untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Hermanto yang Terdakwa pakai bergocengan sama Terdakwa II (Feri Tri Astuti);
- Bahwa Terdakwa menggandakan kunci sepeda motor tersebut karena Terdakwa ada niat untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya Terdakwa pantau setelah Terdakwa melihat Sdr Hermanto parkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan perkampungan di Tugu Waseso sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi ke arah jogja setelah sampai di meguwo Terdakwa berhenti ;

- Bahwa Terdakwa berhenti di daerah Meguo Jogja dengan maksud memposting sepeda motor tersebut untuk dijual dengan menggunakan HP Terdakwa II (Sdr. FERI TRI ASTUTI);
- Bahwa Terdakwa II (Sdr. Feri Tri Astuti) membantu Terdakwa dalam melakukan pencurian sampai penjualan sepeda motor tersebut karena sudah tahu tujuan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut, Terdakwa jual dan laku seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut, Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan COD;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sebagai berikut :

- Untuk membeli 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah Rp.520.000 (Limaratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Sari Rp.1.300.000.(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Marni Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdr. Arif Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI di Bank Plecit Rp.930.000,-(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Sisa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum satu tahun di Klaten kasus penggelapan sepeda motor ;
- Bahwa yang Terdakwa posting saudara posting selain sepeda motor juga ada STNK-nya;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti ini berupa foto 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol: AD-5689-YC, beserta STNK atas nama SAMIYANA. 1 (satu) buah kunci duplikat merk Honda warna hitam, adalah milik korban yang Terdakwa ambil tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. Margomulyo Rt/Rw 019/009, Kel.Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten, karena waktu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil tidak ada BPKB sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa kenal barang bukti ini (Penuntut Umum menunjukan barang bukti: 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau, Nopol: AD-5637-ANB beserta STNK nya atas nama SUGENG MARYANTO, S.H. dan kunci kontaknya) adalah sepeda motor milik Uut Kustantia yang di pinjam Terdakwa II (Feri Tri Hastuti);
- Bahwa tahu kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5e warna merah milik Terdakwa II (Feri Tri Hastuti) ;

Terdakwa II. Feri Tri Astuti Binti Suratman;

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Polres Klaten dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Pasar Bonyokan Kec. Jatinom Kab. Klaten karena Terdakwa mencuri Sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I (Wisnu Bin Sudarno) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di Tugu Waseso tepatnya di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. Hermanto ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermanto korban pencurian tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dari Sdr. Hermanto jenis sepeda motor Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol AD-5689-YC, beserta STNK dan kunci kontaknya awalnya Terdakwa dimintai tolong Sdr. Hermanto untuk membelikan rokok dengan di kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) berangkat membeli rokok dengan mengajak Terdakwa selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa dan Terdakwa I mampir di tukang duplikat kunci untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Hermanto yang Terdakwa pakai bergoncengan sama Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno);
- Bahwa Terdakwa menggandakan kunci sepeda motor tersebut karena Terdakwa dan terdakwa I ada niat untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) memantau terlebih dahulu setelah Terdakwa I dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Terdakwa melihat Sdr Hermanto parkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan perkampungan di Tugu Waseso sepeda motor di ambil Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) dan dibawa pergi ke arah jogja setelah sampai di meguwo berhenti ;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I berhenti di daerah Meguwo Jogja dengan maksud Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) memposting sepeda motor tersebut untuk dijual dengan menggunakan HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) dalam melakukan pencurian sampai penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa jual kepada orang yang tidka dikenal dengan sistem COD;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan untuk sebagai berikut :

- Untuk membeli 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah Rp.520.000 (Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Sari Rp.1.300.000.(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Marni Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdr. Arif Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI di Bank Plecit Rp.930.000,-(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Sisa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran sepeda motor curian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang diposting di FB bukan Cuma motornya tapi juga STNK-nya;
- Bahwa Terdakwa tahu kenal barang bukti berupa foto 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol: AD-5689-YC, beserta STNK atas nama SAMIYANA. 1 (satu) buah kunci duplikat merk Honda warna hitam adalah sepeda motor milik korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. Margomulyo Rt/Rw 019/009, Kel.Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten karena Terdakwa ambil tidak



ada BPKB sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit Spm merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau, Nopol: AD-5637-ANB beserta STNK nya atas nama SUGENG MARYANTO, S.H. dan kunci kontaknya adalah sepeda motor milik Uut Kustantia yang Terdakwa pinjam ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5e warna merah adalah HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bukti Kepemilikan BPKB No. FIF.404/SK/6800/V/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF).
2. 1(satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. MARGOMULYO RT/RW 019/009 Kel. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten.
3. 2 (dua) buah kunci Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol AD- 5689-YC, Noka : MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 dengan gantungan kunci bertuliskan 'NAGA MAS MOTOR';
4. 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
5. 1 (satu) unit Spm Merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau Nopol : AD- 5637-ANB, Noka: MH3SE88D0JJ128774, Nosin: E3R2E2253809 beserta STNK atas nama SUGENG MARYANTO, SH dan kunci kontaknya;
6. 1 (satu) unit Spm Honda Beat CBS 2021 warna hitam Nopol : AD- 5689-YC, Noka: MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 beserta STNK atasnama SAMIYANA;
7. 1 (satu) buah kunci duplikat merk honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Pasar Bonyokan Kec. Jatinom Kab. Klaten karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC milik saksi Hermanto;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hermanto dengan cara awalnya Terdakwa I dimintai tolong Sdr. Hermanto untuk membelikan rokok dengan di kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) berangkat membeli rokok dengan mengajak Terdakwa II selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II mampir di tukang duplikat kunci untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik Sdr. Hermanto yang Terdakwa I pakai bergoncengan sama Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa menggandakan kunci sepeda motor tersebut karena para Terdakwa ada niat untuk menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) memantau terlebih dahulu setelah Terdakwa I dan Terdakwa melihat Sdr Hermanto parkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan perkampungan di Tugu Waseso sepeda motor di ambil Terdakwa I (Wisnu bin Sudarno) dan dibawa pergi ke arah jogja setelah sampai di meguwo berhenti, sementara Terdakwa menyusul ke Jogja dengan meminjam sepeda motor milik Uut Kustantia;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II berhenti di daerah Meguwo Jogja dengan maksud Terdakwa I memposting sepeda motor tersebut di FB untuk dijual secara online dengan menggunakan HP Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal secara COD;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan untuk sebagai berikut :
 - Untuk membeli 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah Rp.520.000 (Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Sari Rp.1.300.000.(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Marni Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
 - Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdr. Arif Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI di Bank

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plecit Rp.930.000,-(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Sisa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengalami kerugian sekira ± Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya, karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* sehingga manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan, telah membenarkan identitas

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama **Terdakwa I. Wisnu Bin Alm. Sudarno, Terdakwa II. Feri Tri Astuti Binti Suratman** dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam hal ini para Terdakwa sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa definisi "mengambil"; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa (diangkuit, digunakan, disimpan dsb), barang yang diambil tersebut sudah berada ditangan orang yang mengambil, perbuatan ini dapat dikatakan selesai apabila barang sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung makna bahwasannya barang yang diambil tersebut sudah jelas pemiliknya, dan pemiliknya tidak berkenan dan tidak mengetahui serta tidak mengijinkan barang miliknya diambil orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya :

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib di RS PKU Muhammadiyah Jatinom yang beralamat di Jl. Raya Jatinom No.Km. 01, Dk. Surobayan, Ds. Gedaren, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten pada saat Terdakwa I sedang bekerja, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di Pasar Bonyokan Kec. Jatinom kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (para Terdakwa) ditangkap petugas kepolisian karena telah mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan nopol : AD-5689-YC milik saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah dan STNK-nya;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hermanto adalah, pertama-tama para Terdakwa membuat duplikat kunci motor tersebut, kemudian ketika motor tersebut diparkir di Pinggir Jalan dekat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makam area Tugu Waseso, yang beralamat di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karangnom, Kabupaten Klaten tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hermanto, Terdakwa I kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci yang sudah para Terdakwa duplikat-kan di tempat pembuatan kunci;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Hermanto kemudian dibawa oleh Terdakwa I ke arah Jogja, dan Terdakwa II menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau Nopol : AD- 5637-ANB yang Terdakwa II pinjam dari saksi Uut.

- Bahwa sesampai di Jogja, para Terdakwa berhenti di daerah Maguwo, kemudian Terdakwa I mem-foto sepeda motor tersebut dan foto-nya di posting di FB dengan tulisan dijual menggunakan Hp milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian para Terdakwa menjual sepeda motor dengan STNK-nya tersebut kepada saksi Bayu Nugroho seharga Rp5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa BPKB-nya;

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh para Terdakwa untuk:

- Untuk membeli 1 (satu) buah HP OPPO A5S warna merah Rp.520.000 (Lima ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Sari Rp.1.300.000.(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdri. Marni Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI kepada Sdr. Arif Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Untuk membayar hutang Terdakwa II Sdri. FERI TRI ASTUTI di Bank Plecit Rp.930.000,-(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Sisa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Hermanto Bin Alm. Hermansyah mengalami kerugian sekira ± Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil tanpa ijin dan membawa sepeda motor milik saksi Hermanto kemudian menjualnya seolah-olah sepeda motor tersebut milik para Terdakwa, padahal para Terdakwa tidak ada hak sama sekali untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menyatakan terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) bersama terdakwa II FERI TRI ASTUTI binti SURATMAN telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC di area parkir tugu waseso di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganom, Kab. Klaten. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa para terdakwa didepan persidangan menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC di area parkir tugu waseso di Dk. Pandanan, Ds. Soropaten, Kec. Karanganom, Kab. Klaten dengan menggunakan 1 (satu) buah duplikat kunci yang sebelumnya terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) buat di tukang kunci, kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) memasukan kunci duplikat tersebut ke lubang kunci kemudian terdakwa I WISNU Bin SUDARNO (Alm) menyalakan 1 (satu) unit Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol : AD-5689-YC. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bukti Kepemilikan BPKB No. FIF.404/SK/6800/V/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINACE (FIF).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. MARGOMULYO RT/RW 019/009 Kel. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten.

3. 2 (dua) buah kunci Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol AD- 5689-YC, Noka : MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 dengan gantungan kunci bertuliskan 'NAGA MAS MOTOR';

4. 1 (satu) unit Spm Honda Beat CBS 2021 warna hitam Nopol : AD- 5689-YC, Noka: MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 beserta STNK atas nama SAMIYANA;

Adalah barang bukti milik saksi Hermanto yang diambil oleh para Terdakwa tanpa ijin dari saksi Hermanto, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hermanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau Nopol : AD- 5637-ANB, Noka: MH3SE88D0JJ128774, Nosin: E3R2E2253809 beserta STNK atasnama SUGENG MARYANTO, SH dan kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun motor tersebut adalah motor milik saksi Uut yang dipinjam oleh Terdakwa II dan tentu saja mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Uut Kustantia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah kunci duplikat merk honda warna hitam yang dipakai para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wisnu Bin Alm. Sudarno dan Terdakwa II Feri Tri Astuti Binti Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Wisnu Bin Alm. Sudarno dan Terdakwa II Feri Tri Astuti Binti Suratman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Bukti Kepemilikan BPKB No. FIF.404/SK/6800/V/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT.FEDERAL INTERNATIONAL FINACE (FIF).
 2. 1(satu) lembar fotocopy BPKB No. 01327665 atas nama SAMIYANA alamat Dk. MARGOMULYO RT/RW 019/009 Kel. Pomah, Kec. Tulung, Kab. Klaten.
 3. 2 (dua) buah kunci Spm merk Honda Beat CBS 2021 warna merah hitam dengan Nopol AD- 5689-YC, Noka : MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 dengan gantungan kunci bertuliskan 'NAGA MAS MOTOR';
 4. 1 (satu) unit Spm Honda Beat CBS 2021 warna hitam Nopol : AD- 5689-YC, Noka: MH 1JM8118MK818191, Nosin: JM81EE1819509 beserta STNK atasnama SAMIYANA;
- Dikembalikan kepada saksi korban Hermanto
5. 1 (satu) unit Spm Merk Yamaha Fino 125 tahun 2018 warna hijau Nopol : AD- 5637-ANB, Noka: MH3SE88D0JJ128774, Nosin: E3R2E2253809 beserta STNK atasnama SUGENG MARYANTO, SH dan kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada saksi Uut Kustantia.
6. 1 (satu) Unit handphopne merk Oppo A5s warna merah;
 7. (satu) buah kunci duplikat merk honda warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adi Prasetyo, S.H., M.H., Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Cecep Mulyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukidi, S.H.